

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan UU No. 21 / 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking* atau terkadang dikenal sebagai perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*). Bank syariah adalah lembaga keuangan / perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia yang muslim, maka perkembangan perbankan syariah saat ini sudah cukup luas. Bahkan yang tertarik pada perbankan syariah bukan hanya dari kalangan muslim saja (nasrani, budha, dan lain-lain), ketertarikan mereka pada perbankan syariah karena sistem bagi hasil bukan bunga.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan BPRS dimaksud untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil, dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.

Berdasarkan UU No. 21 / 2008 Pasal 1 Angka 25 adalah pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah*), prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), prinsip pinjam meminjam (*qardh*) dan prinsip sewa-menyewa jasa

(*multijasa*). Bentuk jasa pembiayaan yang paling sering diminati nasabah adalah akad jual beli seperti murabahah dan pembiayaan dengan akad mudharabah.

Berbagai penelitian tentang pengaruh pembiayaan pada beberapa bank syariah yang ada di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Kotabumi periode 2014 – 2017 (Aprilia, 2018). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas (*Return On Asset*) Studi Bank Syariah pada bank Umum Syariah di Indonesia, Periode 2016-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. (Niriana, 2018).

Berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH & PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PT. BPRS AMANAH INSANI PERIODE 2012 – 2019.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT. BPRS Amanah Insani periode 2012 - 2019?
- 2) Apakah terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas PT. BPRS Amanah Insani periode 2012 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu tujuan penelitian yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT. BPRS Amanah Insani periode 2012 – 2019.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas PT. BPRS Amanah Insani periode 2012 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang disajikan dalam penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah yang berkaitan dengan profitabilitas atas pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.
- 2) Bagi Regulator
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh regulator untuk membuat aturan terkait serta menjaga stabilitas ekonomi dengan peningkatan profitabilitas dalam perbankan syariah, khususnya dalam mengelola dan mengontrol pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.
- 3) Bagi Investor
Bagi BPRS diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengelolaan kinerja keuangan bank syariah yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah.